



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,  
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di daerah merupakan pengejawantahan dari upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan potensi pertanian dan perikanan yang dimiliki, profesi sebagai petani, nelayan dan pembudidaya ikan merupakan tumpuan bagi masyarakat untuk mendapat hidup yang layak;
  - c. kecenderungan terjadinya Perubahan Iklim, gejolak ekonomi, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, petani, nelayan dan pembudidaya ikan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
  - d. bahwa pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum di tingkat daerah yang dapat mengarahkan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- 118) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Pada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati

7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.
8. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan Perubahan Iklim.
9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang.
11. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Tani.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
13. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan yang meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh.
14. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan airtawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
15. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.

17. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian dan/ atau kelautan, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan/ atau kelautan, serta jasa penunjang Pertaniandan/ atau kelautan.
19. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
20. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
21. Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
22. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/ petemak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan/ atau keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
24. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
25. Prakiraan Iklim adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu wilayah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian dan halangan bagi Nelayan untuk melakukan penangkapan ikan serta Pembudi Daya Ikan untuk melakukan pembudidayaan ikan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian dan Perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- c. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;

- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta Kelembagaan Petanidan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menjalankan Usaha Tani dan Usaha Perikanan yang produktif, maju, modem, bemilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani dan Usaha Perikanan.

Bagi.an Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan;
- c. Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Uran;
- d. pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB III  
PERENCANMN  
Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;

- f. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - g. jumlah Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
  - h. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat; dan
  - 1. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian Usaha Tani;
  - c. harga komoditas pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim; dan
  - g. asuransi Pertanian.
- (3) Strategi Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui:



- d. jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
  - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - f. pengendalian impor komoditas perikanan;
  - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
  - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (4) Strategi Pemberdayaan Petani dilalrukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - g. KelembagaanPetani.
- (5) Strategi Pemberdayaan Nelayandan Pembudi Daya Uran dilalrukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. kemitraan usaha;
  - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - d. KelembagaanNelayan dan Pembudi Daya Ikan.

## Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Uran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. keselarasan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,

- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Uran disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petanidan Nelayan.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah terkait.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Provinsi Sulawesi Utara.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat.

#### BAB IV

#### PERLINDUNGAN PETANI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/ atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada petani.

## Bagian Kedua

### Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

#### Paragraf 1

#### Prasarana Pertanian

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

#### Pasal 13

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelolaprasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani.

#### Pasal 14

## Sarana Produksi Pertanian

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. benih, pupuk, pestisida dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

### Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

### Pasal 17

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/ atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi,

## Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:
- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
  - b. memberikan bantuan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani dan Perikanan sebagai program Pemerintah Daerah;
  - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
  - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

## Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

## Pasal 21

## Pasal 22

- (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan;
  - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/ atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/ atau wabah penyakit hewan menular;
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim, hasil peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

## Bagian Ketujuh

### Fasilitasi Asuransi Pertanian

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk fasilitasi Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak Perubahan Iklim; dan/ atau
  - e. jenis risiko lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/ atau
  - d. bantuan pembayaran premi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BABV

### PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDDAYA IKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 25

- (1) Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Perlindungan Nelayandan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), hanya diberikan kepada:
- a. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton;
  - b. Nelayan yang tidak memerlukan izin usaha; dan
  - c. Pembudi Daya Ikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan

#### Paragraf 1

#### Prasarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan

- (1) Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/ atau mengelola prasarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/ atau mengelola prasarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

#### Pasal 28

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran wajib memelihara prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

#### Paragraf 2

Sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk memperoleh sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan paling sedikit melalui:
  - a. penjaminan ketersediaan sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
  - b. pengendalian harga sarana penangkapan ikandan pembudidayaan ikan.
- (2) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
  - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
  - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
  - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat



- d. geoisolator;
- e. air bersih;
- f. laboratorium kesehatan Ikan;
- g. pupuk;
- h. alat pemanen;
- i. kapal pengangkut Ikan hidup;
- J. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- k. pompa air;
- l. kincir; dan
- m. keramba jaring apung.

### Pasal 30

- (1) Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakansarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### Bagian Ketiga

#### Jaminan Kepastian Usaha

### Pasal 31

Untuk menjamin kepastian Usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban;

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan pesisir, dan laut;
- c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan.

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan PembudiDayalkan; dan
  - c. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit Ikan;
  - c. dampak Perubahan Iklim; dan/ atau
  - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi.
- (5) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa;

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan menjadi peserta asuransi Perikanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Pembudi Daya lkan; dan/ atau;
  - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa atau Asuransi Perikanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Bagian Kelima  
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi  
Pasal 34

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan membebaskan biaya penerbitan perizinan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, Pengolah, pemasaran dan pungutan usaha perikanan berupa pajak maupun retribusi;
- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun system perizinan terpadu yang efektif dan efisien;

Bagian Keenam  
Jaminan Keselamatan  
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi pencarian dan pertolongan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan.

Bagian Ketujuh  
Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim  
Pasal 36

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun

- (1) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya Perubahan Iklim dengan melakukan:
  - a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedelapan**  
**Fasilitasi dan Bantuan Hukum**  
**Pasal 38**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBERDAYAAN PETANI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 39**

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pendiclikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; dan
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendiclikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Selain sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah, Petani harus memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani, Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), wajib menerapkan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

#### Pasal 43

Bagian Ketiga  
Penyuluhan dan Pendampingan  
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian  
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, dan/ atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani dan Perikanan yang saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan;

#### Pasal 46

Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan.

#### Pasal 47

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani untuk: memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

#### Pasal 48

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas Pertanian dalam negeri.

#### Bagian Kelima

#### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

#### Pasal 50

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan

dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.

- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian alih fungsi lahan Pertaniandan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

#### Pasal 51

Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/ atau memperluas lahan Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan/ atau
  - c. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.



- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Petani dalam memperoleh akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

#### Pasal 55

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi Pertanian dan Perikanan;
  - b. harga komoditas Pertanian dan Perikanan;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. Prakiraan Iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/ atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh PetaniPelaku Usaha, dan/ atau masyarakat.

#### Bagian Kedelapan

#### Penguatan Kelembagaan

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- b. Gabungan Kelompok Tani; dan
  - c. asosiasi komoditas Pertanian.
- (4) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

#### Pasal 57

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

### BAB VII

## PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDDAYA IKAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 58

- (1) Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilalrukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayandan Pembudi Daya Ikan.

### Bagian Kedua

#### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada

- b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Nelayan;
- (4) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) termasuk keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 60

Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayandan Pembudi Daya Ikan, melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

#### Bagian Ketiga

#### Kemitraan Usaha

#### Pasal 62

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

#### Pasal 63

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayandan Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

#### Bagian Kelima

#### Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitas terbentuknya Kelembagaan Nelayandan Pembudi Dayakan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan Nelayandan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

#### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 65

Pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BABIX

#### PENGAWASAN

#### Pasal 66

dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BABX

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 67

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 68

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilakukan secara perseorangan/ atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilalrukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan;
  - c. Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan;
  - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan diatur dalam Peraturan

- (1) Hak Kelompok *Tani*, kelompok Nelayan dan Pembudi Daya Ikan antara lain:
  - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah atau instansi terkait;
  - b. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil Perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Kelompok Tani dan kelompok Nelayan antara lain:
  - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya, kepada Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
  - c. melaporkan kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa dan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rncian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

pada tanggal : (& .tpr.../t. 2018

BUPA BOLAANG MONGONDOW TIMUR

S  
NDJAR

Diundangkan di : Tutuyan

pada tanggal : ~ f?f!f'{-t3'file?.. 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



MUHAMMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA : /

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,  
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Daerah, sebagaimana tujuan bemegara yang diamanatkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintahan Daerah untuk diupayakan agar memiliki penghidupan yang layak. Dengan potensi luasnya lahan Pertanian yang dimiliki serta letak sebagian berada di pesisir pantai maka bidang Pertanian dan Perikanan merupakan tumpuan utama bagi masyarakat di Daerah untuk menggantungkan kehidupannya.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang Pertanian dan Perikanan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Sehingga Pemerintah Daerah juga turut memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menyelenggarakan kedua bidang urusan yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada dasarnya telah mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan secara komprehensif. Akan tetapi dalam kedua pengaturan tersebut, tidak ada pemisahan yang jelas terkait dengan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sehingga melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah, diupayakan agar bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat disebutkan secara jelas, sehingga optimalisasi dari setiap kewenangan yang dimiliki dapat terwujud.



- a. mewujudkan kemandirian Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian dan Perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- c. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- d. melindungi Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dari risiko Perubahan Iklim;
- e. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menjalankan Usaha Tani dan Usaha Perikanan yang produktif, maju, modem, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani dan Usaha Perikanan.

Adapun sasaran utama dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yakni:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau petemak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton;
- e. Nelayan yang tidak memerlukan izin usaha; dan
- f. Pembudi Daya Ikan yang melakukan usaha kecil pembudidayaan ikan

## II. PASAIDEMIPASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Nelayandan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan harus memadukan dan menyeraskan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

#### Hurufh

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani, Nelayandan Pembudi Daya Ikan.

### Pasal 3

#### Hurufa

Cukup jelas.

#### Hurufb

Cukup jelas.

#### Hurufc

Cukup jelas.

#### Hurufd

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruff

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

#### Hurufg

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

## Pasal 9

### Ayat(1)

Pelibatan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

### Ayat(2)

Yang dimaksud dengan "perangkat Daerah terkait" adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perikanan untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Hean.

### Ayat(3)

Cukup jelas.

### Ayat(4)

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat(1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani dan/ atau KelompokTani.

### Ayat(2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan "embung" adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan Usaha Tani" adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "lahan terlantar yang potensial" adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asosiasi komoditas Pertanian" adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/ atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan "badan usaha milik Petani" adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dibentuk melalui Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR NOMOR